



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Risman Alias Ingkong Bin Herman
2. Tempat lahir : Bendoro
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/10 Maret 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Masing, Kel. Talumae, Kec. Watang
Sidenreng, Kab. Sidrap (KTP)/Desa Mojong, Kec.
Watang Sidenreng, Kab. Sidrap (Domisili)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024, dengan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 14 Februari 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Hamidah T., S.pd, S.H., Herwandy Baharuddin, S.H., M.H., Mutiya Baharuddin, S.H., dan Andi Tenri Khuzaimah, S.H., M.H., Advokat / Penasihat Hukum pada kantor Hamidah T., S.Pd., S.H. & Partners, beralamat di Jalan Mojong Lorong 4 No. 3, Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2025 dan telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 20/SK/II/2025/PN Sdr tanggal 22 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Sdr tanggal 16 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Sdr tanggal 16 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RISMAN Alias INGKONG Bin HERMAN dengan identitas selengkapya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa RISMAN Alias INGKONG Bin HERMAN selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 0,1045 gram dan berat netto akhir 0,0540 gram.
 - 1 (satu) batang pipa kaca / pireks.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set alat hisap / bong.
- 1 (satu) buah sendok takar.
- 1 (satu) buah tempat pensil berwarna biru dengan gambar spiderman.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) unit handphone Oppo berwarna biru bersilikon bening dengan IMEI 1 : 864142060120875, IMEI 2 : 864142060120867 beserta dengan simcardnya

(Dirampas untuk negara)

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul GT berwarna putih kombinasi merah, bernomer Plat DP 5486 DB (tidak terpasang), dengan nomor rangka : MH31KP00BDJ464204 dan nomer mesin : 1KP-464297 , berserta dengan kunci kontak dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) an. NURAENI

(Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi INANI sebagai pemilik sepeda motor tersebut).

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

Primair:

1. Menerima pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dalam dakwaan primair dan subsidair Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair dan subsidair Penuntut Umum;
4. Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim kiranya memberikan putusan kepada Terdakwa sesuai dengan kualifikasi perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam hal melakukan perbuatan menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu bagi diri sendiri;
5. Memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul GT berwarna putih kombinasi merah, bernomer Plat DP 5486 DB (tidak terpasang), dengan nomor rangka: MH31KP00BDJ464204 dan nomer mesin: 1KP-464297, berserta dengan kunci kontak dan Surat Tanda Nomor Kendaraan

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermotor (STNK) an. NURAENI, untuk dikembalikan kepada saksi I NANI sebagai pemilik kendaraan sepeda motor tersebut;

Subsidiar:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa **RISMAN Alias INKONG Bin HERMAN** pada hari Selasa tanggal 10 September 2024, sekitar pukul 16.31 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2024 bertempat dibalai-balai di Kelurahan Kanyuara, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidrap yang berwenang memeriksa dan mengadili perbuatan, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang mana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya pada hari selasa tanggal 10 September 2024, sekitar pukul 16.31 Wita saudara WAHYU Alias WAYYU menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "*mauka beli barang (barang maksudnya narkotika jenis sabu)*", lalu Terdakwa mengatakan "*berapa mau di beli*" kemudian saudara WAHYU Alias WAYYU mengatakan "*mauka beli ¼ gram tapi Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) ji uang disini*", kemudian Terdakwa mengatakan "*iya, nanti saya coba pergi beli*", lalu saudara WAHYU Alias WAYYU mengatakan "*ke sini ko ambil uangnya di desa Talumae, bawa juga alat mu (maksudnya alat hisap / bong)*" kemudian Terdakwa mengatakan "*iya*", lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah alat hisap / bong milik Terdakwa dan 1 (satu) buah sendok takar lalu Terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) buah tempat pensil berwarna biru bergambar spiderman kemudian Terdakwa kantongi lalu Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor mio soul GT berwarna putih kombinasi merah, dan pada saat Terdakwa sampai

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa bertemu dengan saudara WAHYU Alias WAYYU dan saudara JUMRI kemudian saudara WAHYU Alias WAYYU mengatakan “*ini uang mu ambil, tiga ratus ribu itu*” (*sambil menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000 kepada Terdakwa*), kemudian saudara JUMRI mengatakan “*barang yang bagus kau ambil (barang maksudnya narkoba jenis sabu)*”, kemudian Terdakwa berangkat ke Kel. Kanyuara, Kec. Watang Sidenreng, Kab. Sidrap, dan sekitar pukul 17.00 Wita pada saat Terdakwa sampai kemudian Terdakwa melihat saudara WA BAHAR di balai-balai, kemudian Terdakwa menghampiri saudara WA BAHAR lalu Terdakwa mengatakan “*mauka beli barang ¼ gram, tapi tiga ratus ribu rupiah ji uangnya*”, lalu saudara WA BAHAR mengatakan “*tidak bisa kalau tiga ratus ribu rupiah ji uangnya*”, kemudian Terdakwa mengatakan “*yang harga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) mi pale kita kasih ka, yang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)nya saya pakai bayar hutangku (hutang pembelian narkoba jenis sabu terdakwa RISMAN Alias INGKONG Bin HERMAN sebelumnya)*”, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saudara WA BAHAR, lalu saudara WA BAHAR menyerahkan 1 (satu) sachet plastik kecil narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan saudara WA BAHAR dan Terdakwa menggenggam 1 (satu) sachet plastik kecil narkoba jenis sabu tersebut ditangan sebelah kiri Terdakwa. Dan ketika terdakwa sudah berada dijalan pulang, saudara WAHYU Alias WAYYU menelpon Terdakwa dengan mengatakan “*dimana mi*”, lalu Terdakwa mengatakan “*saya sudah dekat*”, lalu saudara WAHYU Alias WAYYU mengatakan “*di depan cafe resing ka tunggu ki*”, lalu Terdakwa mengatakan “*iya tunggu ma*”, dan sekitar pukul 17.10 Wita Terdakwa sampai dan bertemu dengan saudara WAHYU Alias WAYYU dan saudara JUMRI, kemudian saudara JUMRI mengatakan “*Ayo kebelakang*” lalu Terdakwa bersama saudara WAHYU Alias WAYYU dan saudara JUMRI menuju ke belakang cafe dan Terdakwa melihat ada beberapa kamar kosong, kemudian Terdakwa dan saudara JUMRI masuk kedalam salah satu kamar yang mana saudara WAHYU Alias WAYYU masih duduk didepan kamar, lalu pada saat Terdakwa didalam kamar, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet plastik kecil narkoba jenis sabu kepada saudara JUMRI lalu saudara JUMRI meletakkan narkoba jenis sabu tersebut dilantai, kemudian saudara JUMRI menyerahkan 1 (satu) batang pipa kaca / pireks kepada Terdakwa dan saudara JUMRI mengatakan “*kasi masuk mi itu sabu ke pireks*” lalu

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengeluarkan dari saku celana Terdakwa 1 (satu) buah tempat pensil berwarna biru bergambar spiderman yang berisi 1 (satu) buah alat hisap / bong dan 1 (satu) buah sendok takar kemudian Terdakwa simpan di lantai, kemudian saudara JUMRI memerintahkan saudara WAHYU Alias WAYYU mengambil air untuk mengisi bong, yang mana pada saat saudara WAHYU Alias WAYYU datang membawa air dan menyerahkannya kepada saudara JUMRI, saudara WAHYU kemudian kedepan kamar dan duduk diatas sepeda motor. Sekitar pukul 17.20 Wita, pada saat Terdakwa memegang pipa kaca / pireks dengan maksud untuk memasukkan 1 (satu) sachet plastik kecil narkoba jenis sabu, kemudian saudara WAHYU Alias WAYYU langsung berlari dan saudara JUMRI kaget serta berdiri serta langsung melarikan diri, yang pada saat itu Aparat Kepolisian dari tim Sat Resanarkoba Polres Sidrap masuk kedalam kamar dan langsung mengamankan Terdakwa, lalu pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) batang pipa kaca / pireks yang ada digenggaman tangan kiri Terdakwa, lalu anggota kepolisian juga menemukan 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap / bong, 1 (satu) buah sendok takar dan 1 (satu) buah tempat pensil berwarna biru bergambar spiderman, dilantai kamar, serta anggota kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit handphone Oppo berwarna biru bersilikon bening dengan IMEI 1 : 864142060120875, IMEI 2 : 864142060120867 di saku celana Terdakwa, serta anggota kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul GT berwarna putih kombinasi merah yang Terdakwa gunakan, lalu Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor satrenarkoba Polres Sidrap untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik** barang bukti Narkoba **3984 / NNF / IX / 2024, tanggal 18 September 2024** yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si dkk selaku pemeriksa dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor: 9640/2024/NNF berupa 1 (satu) sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat netto 0,1045 gram, barang bukti Nomor: 9641/2024/NNF berupa batang pipet kaca/pireks, dan barang bukti Nomor: 9642/2024/NNF berupa 1 (satu) botol kaca berisi urine adalah **positif mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I.*

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **RISMAN Alias INGKONG Bin HERMAN** pada hari Selasa tanggal 10 September 2024, sekitar pukul 17.20 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2024 bertempat di kamar kosong Desa Talumae, Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidrap yang berwenang memeriksa dan mengadili perbuatan, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,*** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 17.00 Wita, Aparat Kepolisian dari tim Sat Resanarkoba Polres Sidrap yakni saksi MUH. HAIDIR JASMIN, Saksi WAHYU ZULFAJRI dan saksi AZRIFAR mendapatkan informasi bahwa di sebuah kamar kosong di Desa Talumae, Kec. Watang Sidenreng, Kab. Sidrap, sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu, kemudian Tim Resnarkoba Polres Sidrap menindak lanjuti informasi tersebut dengan menuju ke lokasi yang di maksud, setelah tiba dilokasi sekitar pukul 17.15 Wita pada saat Tim Resnarkoba Polres Sidrap akan masuk kedalam kamar kosong di Desa Talumae, Kec. Watang Sidenreng, Kab. Sidrap, sdra WAHYU (DPO) dan sdra JUMRI (DPO) berhasil kabur saat mengetahui Tim Resnarkoba Polres Sidrap datang, sedangkan Terdakwa berhasil diamankan dan dilakukan penggeledahan badan dan di kamar kosong yang ditempati oleh Terdakwa, lalu sekira pukul 17.20 wita tim Resnarkoba Polres Sidrap menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet palstik kecil berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu, 1 (satu) batang pipa kaca / pireks, 1 (satu) buah tempat pensil berwarna biru dengan gambar spiderman berisikan 1 (satu) set alat hisap / bong dan 1 (satu) buah sendok takar diatas

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Sdr



lantai kamar dan 1 (satu) unit handphone Oppo berwarna biru bersilikon bening dengan IMEI 1 : 864142060120875, IMEI 2 : 864142060120867 beserta dengan simcardnya serta 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul GT berwarna putih kombinasi merah, selanjutnya tim Resnarkoba Polres Sidrap langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti dan membawa ke Kantor Kepolisian Polres Sidrap untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik** barang bukti Narkotika **3984 / NNF / IX / 2024, tanggal 18 September 2024** yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si dkk selaku pemeriksa dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor: 9640/2024/NNF berupa 1 (satu) sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat netto 0,1045 gram, barang bukti Nomor: 9641/2024/NNF berupa batang pipet kaca/pireks, dan barang bukti Nomor: 9642/2024/NNF berupa 1 (satu) botol kaca berisi urine adalah **positif mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa **RISMAN Alias INKGONG Bin HERMAN** pada hari Selasa tanggal 10 September 2024, sekitar pukul 17.10 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2024 bertempat di kamar kosong di Desa Talumae Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidrap yang berwenang memeriksa dan mengadili perbuatan, **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2024, sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa membeli 1 (satu) sachet plastik kecil narkotika jenis

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu di Kelurahan Kanyuara, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang yang disuruh oleh saudara WAHYU Alias WAYYU (DPO) dan saudara JUMRI (DPO) seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr WA BAHAR (DPO) untuk dikonsumsi bersama, lalu setibanya Terdakwa di Desa Talumae Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang dan bertemu dengan saudara WAHYU Alias WAYYU (DPO) dan saudara JUMRI (DPO), kemudian saudara JUMRI mengatakan "ayo kebelakang" lalu Terdakwa bersama saudara WAHYU Alias WAYYU dan saudara JUMRI menuju ke belakang cafe dan Terdakwa melihat ada beberapa kamar kosong, kemudian Terdakwa dan saudara JUMRI masuk kedalam salah satu kamar yang mana saudara WAHYU Alias WAYYU masih duduk didepan kamar, lalu pada saat Terdakwa didalam kamar, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet plastik kecil narkoba jenis sabu kepada saudara JUMRI lalu saudara JUMRI meletakkan 1 (satu) sachet plastik kecil berisi narkoba jenis sabu tersebut dilantai, kemudian saudara JUMRI menyerahkan 1 (satu) batang pipa kaca / pireks kepada Terdakwa dan saudara JUMRI mengatakan "kasi masuk mi itu sabu ke pireks" lalu Terdakwa mengeluarkan dari saku celana Terdakwa 1 (satu) buah tempat pensil berwarna biru bergambar spiderman yang berisi 1 (satu) buah alat hisap/bong dan 1 (satu) buah sendok takar kemudian Terdakwa simpan di lantai, kemudian saudara JUMRI memerintahkan saudara WAHYU Alias WAYYU mengambil air untuk mengisi bong, yang mana pada saat saudara WAHYU Alias WAYYU datang membawa air dan menyerahkannya kepada saudara JUMRI, saudara WAHYU kemudian kedepan kamar dan duduk diatas sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa menerangkan sekitar pukul 17.20 Wita, pada saat Terdakwa memegang pipa kaca / pireks dengan maksud untuk memasukkan 1 (satu) sachet plastik kecil narkoba jenis sabu, kemudian saudara WAHYU Alias WAYYU langsung berlari dan saudara JUMRI kaget serta berdiri serta langsung melarikan diri, yang pada saat itu anggota kepolisian masuk kedalam kamar dan langsung mengamankan Terdakwa, lalu pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) batang pipa kaca / pireks yang ada digenggaman tangan kiri Terdakwa, lalu anggota kepolisian juga menemukan 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap / bong, 1 (satu)

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah sendok takar dan 1 (satu) buah tempat pensil berwarna biru bergambar spiderman, dilantai kamar, serta anggota kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit handphone Oppo berwarna biru bersilikon bening dengan IMEI 1 : 864142060120875, IMEI 2 : 864142060120867 di saku celana Terdakwa, serta anggota kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul GT berwarna putih kombinasi merah yang Terdakwa gunakan, lalu Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor satrenarkoba Polres Sidrap untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik** barang bukti Narkotika **3984 / NNF / IX / 2024, tanggal 18 September 2024** yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si dkk selaku pemeriksa dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor: 9640/2024/NNF berupa 1 (satu) sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat netto 0,1045 gram, barang bukti Nomor: 9641/2024/NNF berupa batang pipet kaca/pireks, dan barang bukti Nomor: 9642/2024/NNF berupa 1 (satu) botol kaca berisi urine adalah **positif mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri.*

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wahyu Zulfajri Bin Sukardin dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2024, sekitar pukul 17.20 Wita, bertempat di Desa Talumae, Kecamatan Wattang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rappang, tepatnya di kamar kosong yang berada di belakang cafe, terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu;

- Bahwa awalnya Saksi bersama tim memperoleh informasi dari masyarakat jika di Desa Talumae, Kecamatan Wattang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang tepatnya di kamar kosong yang berada di belakang café sering dijadikan tempat untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu, setelah menerima informasi tersebut, sekitar pukul 17.15 wita Saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan saat menuju ke kamar kosong tersebut, Saksi melihat dua orang lelaki yang langsung melarikan diri saat melihat Saksi bersama tim datang sedangkan Terdakwa berhasil diamankan saat berada di dalam kamar kosong sedang memegang batang pipa kaca/pireks karena saat itu Terdakwa hendak mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

- Bahwa Saksi bersama tim kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening narkoba jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap / bong, 1 (satu) buah sendok takar dan 1 (satu) buah tempat pensil berwarna biru dengan gambar spiderman ditemukan di lantai kamar, 1 (satu) batang pipa kaca / pireks ditemukan digenggaman tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) unit handphone Oppo berwarna biru bersilikon bening ditemukan disaku celana Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul GT berwarna putih kombinasi merah ditemukan terparkir di depan kamar kosong tempat Terdakwa diamankan;

- Bahwa setelah diamankan Terdakwa mengakui jika Terdakwa berada di kamar kosong tersebut untuk mengkonsumsi sabu bersama dua orang teman Terdakwa yang berhasil melarikan diri yakni Jumri dan wahyu, yang mana sebelumnya Wahyu menyuruh Terdakwa untuk membeli sabu menggunakan uang dari Jumri namun Saksi lupa berapa nominal uang yang diterima Terdakwa dari Wahyu;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa jika 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening narkoba jenis sabu yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa peroleh dengan cara membelinya dari Wa' Bahar yang berada di Kanyuara Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang Terdakwa ambil langsung dari Wa' Bahar pada hari sebelum Terdakwa diamankan;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, jika Terdakwa sudah 2 sampai 3 kali membeli narkoba jenis sabu dari Wa' Bahar di Kanyuara Sidrap;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, keuntungan yang Terdakwa peroleh saat membeli sabu untuk Wahyu dan Jumri yakni Terdakwa dijanjikan pakai sabu bersama dan Terdakwa juga pernah membelikan sabu untuk orang lain yang mana Terdakwa mendapat keuntungan pembeli rokok;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu yang ditemukan saat Terdakwa diamankan belum sempat dikonsumsi bersama Jumri dan Wahyu;
 - Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, kemudian dilakukan pengembangan terhadap Wa' Bahar dengan mendatangi tempat Terdakwa mengambil sabu tersebut di daerah Kanyuara namun saat itu Wa' Bahar sudah tidak berada ditempat tersebut;
 - Bahwa uang yang digunakan Terdakwa membeli sabu yang diperoleh dari Wahyu bukan merupakan uang patungan melainkan uang milik Jumri menurut pengakuan Terdakwa;
 - Bahwa saksi lupa apakah barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa diamankan berupa 1 (satu) batang pipa kaca / pireks berisikan sabu atau tidak;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar, handphone yang ditemukan digunakan oleh Terdakwa untuk komunikasi terkait transaksi narkoba jenis sabu sedangkan sepeda motor diakui Terdakwa merupakan milik Terdakwa yang digunakan untuk pergi membeli sabu tersebut di Kanyuara;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan saat Terdakwa diamankan, akan dikonsumsi Terdakwa bersama Jumri dan Wahyu, bukan untuk dijual kembali;
 - Bahwa setelah diamankan, Terdakwa pernah mengakui sebagai penyalahguna aktif;
 - Bahwa Terdakwa kooperatif saat ditangkap;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Muh. Haidir Jasmin Bin H. Jasmin** dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan Sehubungan dengan masalah penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2024, sekitar pukul 17.20 Wita, bertempat di Desa Talumae, Kecamatan Wattang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, tepatnya di kamar kosong yang berada di belakang cafe, terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya Saksi bersama tim memperoleh informasi dari masyarakat jika di Desa Talumae, Kecamatan Wattang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang tepatnya di kamar kosong yang berada di belakang café sering dijadikan tempat untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu, setelah menerima informasi tersebut, sekitar pukul 17.15 wita Saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan saat menuju ke kamar kosong tersebut, Saksi melihat dua orang lelaki yang langsung melarikan diri saat melihat Saksi bersama tim datang sedangkan Terdakwa berhasil diamankan saat berada di dalam kamar kosong sedang memegang batang pipa kaca/pireks karena saat itu Terdakwa hendak mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi bersama tim kemudian melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening narkoba jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap / bong, 1 (satu) buah sendok takar dan 1 (satu) buah tempat pensil berwarna biru dengan gambar spiderman ditemukan di lantai kamar, 1 (satu) batang pipa kaca / pireks ditemukan digenggaman tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) unit handphone Oppo berwarna biru bersilikon bening ditemukan disaku celana Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul GT berwarna putih kombinasi merah ditemukan terparkir di depan kamar kosong tempat Terdakwa diamankan;
- Bahwa setelah diamankan Terdakwa mengakui jika Terdakwa berada di kamar kosong tersebut untuk mengkonsumsi sabu bersama dua orang teman Terdakwa yang berhasil melarikan diri yakni Jumri dan wahyu, yang mana sebelumnya Wahyu menyuruh Terdakwa untuk

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli sabu menggunakan uang dari Jumri namun Saksi lupa berapa nominal uang yang diterima Terdakwa dari Wahyu;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa jika 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening narkotika jenis sabu yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa peroleh dengan cara membelinya dari Wa' Bahar yang berada di Kanyuara Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang Terdakwa ambil langsung dari Wa' Bahar pada hari sebelum Terdakwa diamankan;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, jika Terdakwa sudah 2 sampai 3 kali membeli narkotika jenis sabu dari Wa' Bahar di Kanyuara Sidrap;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, keuntungan yang Terdakwa peroleh saat membeli sabu untuk Wahyu dan Jumri yakni Terdakwa dijanjikan pakai sabu bersama dan Terdakwa juga pernah membelikan sabu untuk orang lain yang mana Terdakwa mendapat keuntungan pembeli rokok;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkotika jenis sabu yang ditemukan saat Terdakwa diamankan belum sempat dikonsumsi bersama Jumri dan Wahyu;

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, kemudian dilakukan pengembangan terhadap Wa' Bahar dengan mendatangi tempat Terdakwa mengambil sabu tersebut di daerah Kanyuara namun saat itu Wa' Bahar sudah tidak berada ditempat tersebut;

- Bahwa uang yang digunakan Terdakwa membeli sabu yang diperoleh dari Wahyu bukan merupakan uang patungan melainkan uang milik Jumri menurut pengakuan Terdakwa;

- Bahwa saksi lupa apakah barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa diamankan berupa 1 (satu) batang pipa kaca / pireks berisikan sabu atau tidak;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar, handphone yang ditemukan digunakan oleh Terdakwa untuk komunikasi terkait transaksi narkotika jenis sabu sedangkan sepeda motor diakui Terdakwa merupakan milik Terdakwa yang digunakan untuk pergi membeli sabu tersebut di Kanyuara;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan saat Terdakwa diamankan, akan dikonsumsi Terdakwa bersama Jumri dan Wahyu, bukan untuk dijual kembali;
- Bahwa setelah diamankan, Terdakwa pernah mengakui sebagai penyalahguna aktif;
- Bahwa Terdakwa kooperatif saat ditangkap;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 September 2024, sekitar pukul 17.20 Wita, bertempat di Desa Talumae, Kecamatan Wattang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, tepatnya di kamar kosong yang berada di belakang cafe, terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya Wahyu menghubungi Terdakwa meminta untuk dibeli sabu sebanyak $\frac{1}{4}$ gram dan hanya memiliki uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa mengiyakan, Wahyu menyuruh Terdakwa datang menemuinya di Desa Talumae untuk mengambil uang pembeli sabu tersebut dan Terdakwa juga disuru membawa alat hisap/bong milik Terdakwa, setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) buah alat hisap/bong dan 1 (satu) buah sendok takar yang Terdakwa simpan ke dalam 1 (satu) buah tempat pensil berwarna biru bergambar spiderman lalu Terdakwa kantongi, Terdakwa lalu berangkat menuju Desa Talumae dengan menggunakan sepeda motor Mio Soul GT berwarna putih kombinasi merah, setelah Terdakwa bertemu dengan Wahyu dan Jumri, Wahyu lalu menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan menyampaikan jika uang tersebut merupakan uang milik Jumri;
- Bahwa setelah menerima uang dari Wahyu, hari itu juga Terdakwa berangkat ke Kanyuara, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang untuk menemui Wa' Bahar, setelah bertemu Wa' Bahar, Terdakwa menyampaikan ingin membeli sabu sebanyak $\frac{1}{4}$ gram namun uangnya hanya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu Wa' Bahar menyampaikan tidak bisa jika uangnya hanya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga saat itu Terdakwa hanya memesan sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar hutang pembelian sabu sebelumnya kepada Wa' Bahar, setelah menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Wa' Bahar, lalu Wa' Bahar menyerahkan 1 (satu) sachet plastik kecil narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung pergi dan diperjalanan Wahyu menghubungi Terdakwa dan janji bertemu di depan café resing;

- Bahwa setelah Terdakwa sampai di depan café resing, Jumri mengajak Terdakwa dan Wahyu menuju ke belakang cafe yang terdapat beberapa kamar kosong, setelah berada di dalam kamar, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet plastik kecil narkoba jenis sabu kepada Jumri, lalu Jumri meletakkan sabu tersebut di lantai kamar sambil menyerahkan 1 (satu) batang pipa kaca / pireks kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa memasukan sabu tersebut ke pireks, Terdakwa lalu mengeluarkan dari saku celana Terdakwa 1 (satu) buah tempat pensil berwarna biru bergambar spiderman yang berisi 1 (satu) buah alat hisap / bong dan 1 (satu) buah sendok takar lalu Terdakwa simpan di lantai, sedangkan Wahyu mengambil air untuk mengisi bong, setelah itu Wahyu kembali ke depan kamar dan duduk diatas sepeda motor sedangkan Terdakwa dan Jumri masih berada di dalam kamar kosong tersebut;

- Bahwa saat Terdakwa memasukkan 1 (satu) sachet plastik kecil narkoba jenis sabu ke dalam pipa kaca/pireks, Wahyu langsung berlari yang membuat Jumri kaget dan langsung melarikan diri, saat itu anggota kepolisian masuk ke kamar dan langsung mengamankan Terdakwa, setelah diamankan ditemukan 1 (satu) batang pipa kaca/pireks yang ada digenggaman tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) buah sendok takar dan 1 (satu) buah tempat pensil berwarna biru bergambar spiderman milik Terdakwa ditemukan di lantai kamar, 1 (satu) unit handphone Oppo warna biru bersilikon bening ditemukan di saku celana Terdakwa dan juga diamankan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul GT berwarna putih kombinasi merah;

- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli sabu dari Wa' Bahar, baik atas pesanan orang lain maupun Terdakwa pesan untuk diri sendiri, biasanya Terdakwa beli sabu dari Wa' Bahar dua kali seminggu untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi sabu yakni dua hari sebelum Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa tujuan Wahyu menyuruh Terdakwa membeli sabu untuk dikonsumsi bersama Terdakwa dan Jumri bukan untuk dijual kembali namun sabu tersebut belum sempat dikonsumsi karena kaca/pireks baru diisi sabu saat Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul GT berwarna putih kombinasi merah yang Terdakwa gunakan pergi membeli sabu merupakan sepeda motor milik orangtua Terdakwa yang biasanya digunakan pergi bekerja di kebun;
 - Bahwa sisa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk membayar hutang pembelian sabu sebelumnya kepada Wa' Bahar, yang mana sabu tersebut juga Terdakwa konsumsi bersama Wahyu;
 - Bahwa Terdakwa biasanya membeli sabu paling banyak paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Wa' Bahar;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin atas narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap sedangkan handphone Terdakwa gunakan berkomunikasi dengan Wahyu terkait narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu kurang lebih 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa selama ini Terdakwa bekerja menggarap kebun milik orangtua Terdakwa dan pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan Narkoba;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*), sebagai berikut:

1. Saksi Inani tanpa disumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul GT warna putih kombinasi merah merupakan sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut merupakan motor bekas yang dibeli oleh Suami Saksi kurang lebih 10 tahun yang lalu di Pangkajene namun Saksi lupa berapa harga sepeda motor tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor dibeli menggunakan uang hasil undangan pernikahan Terdakwa bukan menggunakan uang milik Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut memiliki BPKB dan STNK namun Saksi tidak mengetahui saat ini BPKB sepeda motor tersebut berada dimana karena tercecer saat Saksi pindah rumah sedangkan STNK sepeda motor tersimpan di bagasi/ jok motor;
- Bahwa sepeda motor tersebut sering dipinjam oleh Terdakwa jika ingin pergi bekerja di kebun milik mertua Terdakwa dan akan dikembalikan lagi setelah dipakai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika sepeda motor tersebut digunakan Terdakwa untuk pergi membeli sabu;
- Bahwa sepeda motor tersebut sehari-harinya digunakan oleh Suami Saksi untuk mengantar Saksi menjual di pasar namun sejak sepeda motor tersebut disita, Suami Saksi meminjam sepeda motor untuk mengantar Saksi menjual di pasar;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjaminkan BPKB sepeda motor tersebut di Bank maupun pembiayaan lainnya, melainkan hilang karena tercecer saat Saksi pindah rumah;
- Bahwa setahu Saksi, saat Suami Saksi membeli sepeda motor tersebut tidak ada bukti pembeliannya;
- Bahwa foto barang bukti sepeda motor yang terlampir dalam berkas perkara yang diperlihatkan di persidangan, adalah benar merupakan sepeda motor milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

2. Saksi Nilam Cahyah dibawah disumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu dari penyampaian istri Terdakwa sekitar empat bulan lalu tahun 2024 namun Saksi tidak mengetahui ditangkap dimana;
- Bahwa Saksi mengetahui saat Terdakwa ditangkap juga disita sepeda motor warna merah putih namun Saksi tidak mengetahui merek dan plat sepeda motor tersebut;
- Bahwa setahu Saksi pemilik sepeda motor tersebut adalah orangtua Terdakwa bukan milik Terdakwa namun Saksi tidak

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui sejak kapan sepeda motor tersebut dibeli oleh orangtua Terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui jika sepeda motor tersebut bukan milik Terdakwa karena Saksi pernah kerumah Terdakwa dan setahu Saksi jika Terdakwa memang tidak memiliki sepeda motor, sepeda motor tersebut hanya dipinjamkan oleh orangtua Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

Bahwa awalnya Saksi bersama tim memperoleh informasi dari masyarakat jika di Desa Talumae, Kecamatan Wattang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang tepatnya di kamar kosong yang berada di belakang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang telah dibacakan di depan persidangan yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor 3984 / NNF / IX / 2024, tanggal 18 September 2024 didapatkan hasil kesimpulan jika 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,1045 gram dengan barang bukti Nomor: 9640/2024/NNF, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks dengan barang bukti Nomor: 9641/2024/NNF dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa dengan barang bukti Nomor: 9642/2024/NNF adalah benar positif metamphetamine dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 0.1045 gram dan berat netto akhir 0.0540 gram;
2. 1 (satu) batang pipa kaca / pireks;
3. 1 (satu) set alat hisap / bong;
4. 1 (satu) buah sendok takar;
5. 1 (satu) buah tempat pensil berwarna biru dengan gambar spiderman.
6. 1 (satu) unit handphone Oppo berwarna biru bersilikon bening dengan IMEI 1 864142060120875. IMEI 2 864142060120867 beserta dengan simcardnya;
7. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul GT berwarna putih kombinasi merah. bernomor Plat DP 5486 DB (tidak terpasang), dengan nomor rangka MH31KP00BDJ464204 dan nomor mesin 1KP-464297

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta dengan kunci kontak dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) an. NURAENI;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 September 2024, sekitar pukul 17.20 Wita, bertempat di Desa Talumae, Kecamatan Wattang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, tepatnya di kamar kosong yang berada di belakang café;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal dari tim Satresnarkoba Polres Sidrap memperoleh informasi dari masyarakat jika di Desa Talumae, Kecamatan Wattang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang tepatnya di kamar kosong yang berada di belakang café sering dijadikan tempat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu, setelah menerima informasi tersebut, sekitar pukul 17.15 wita tim Satresnarkoba Polres Sidrap melakukan penyelidikan dan saat menuju ke kamar kosong tersebut, dan selain Terdakwa juga terlihat dua orang lelaki dalam rumah kosong tersebut, namun langsung melarikan diri saat melihat tim satresnarkoba Polres Sidrap datang sedangkan Terdakwa berhasil diamankan saat berada di dalam kamar kosong sedang memegang batang pipa kaca/pireks karena saat itu Terdakwa hendak mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) set alat hisap / bong;
 - 1 (satu) buah sendok takar;
 - 1 (satu) buah tempat pensil berwarna biru dengan gambar spiderman,ditemukan di lantai kamar kosong tempat Terdakwa ditangkap;
- 1 (satu) batang pipa kaca / pireks;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Sdr



ditemukan digenggaman tangan sebelah kiri Terdakwa;

- 1 (satu) unit handphone Oppo berwarna biru bersilikon bening dengan IMEI 1: 864142060120875, IMEI 2: 864142060120867;

ditemukan dari saku celana Terdakwa

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul GT berwarna putih kombinasi merah, bernomer Plat DP 5486 DB (tidak terpasang), dengan nomor rangka: MH31KP00BDJ464204 dan nomer mesin: 1KP-464297, berserta dengan kunci kontak dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) an. NURAENI;

ditemukan terparkir di depan kamar kosong tempat Terdakwa diamankan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor 3984 / NNF / IX / 2024, tanggal 18 September 2024 didapatkan hasil kesimpulan jika 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,1045 gram dengan barang bukti Nomor: 9640/2024/NNF, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks dengan barang bukti Nomor: 9641/2024/NNF dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa dengan barang bukti Nomor: 9642/2024/NNF adalah benar positif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan (*natuurlijk persoon*) atau badan hukum sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa setiap orang merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan **RISMAN Alias INGKONG Bin HERMAN**, yang selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang, dan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) karena Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur **Setiap orang** yang disandarkan kepada **RISMAN Alias INGKONG Bin HERMAN** untuk memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri”

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah menentukan bahwa “*Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum*”. Selanjutnya, dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menggunakan” adalah serangkaian kegiatan untuk mengambil manfaat dari suatu benda untuk tujuan tertentu;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi*”. Sementara itu, Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula mengatur bahwa “*Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*”;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penggunaan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan tersebut di atas dan tanpa persetujuan Menteri Kesehatan adalah merupakan penggunaan yang tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang “*Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Narkotika*”;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan terkait barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening yang ditemukan di lantai didepan/dihadapan Terdakwa ditangkap serta 1 (satu) batang pipa kaca / pireks yang ditemukan digenggaman tangan sebelah kiri Terdakwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor 3984 / NNF / IX / 2024, tanggal 18 September 2024 didapatkan hasil kesimpulan jika 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,1045 gram dengan nomor barang bukti 9640/2024/NNF serta 1 (satu) batang pipet kaca/pireks dengan nomor barang bukti 9641/2024/NNF adalah benar positif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 September 2024, sekitar pukul 17.20 Wita, bertempat di Desa Talumae, Kecamatan Wattang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, tepatnya di kamar kosong yang berada di belakang café;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal dari tim Satresnarkoba Polres Sidrap memperoleh informasi dari masyarakat jika di Desa Talumae, Kecamatan Wattang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang tepatnya di kamar kosong yang berada di belakang café sering dijadikan tempat untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu, setelah menerima informasi tersebut, sekitar pukul 17.15 wita tim Satresnarkoba Polres Sidrap melakukan penyelidikan dan saat menuju ke kamar kosong tersebut, selain Terdakwa juga terlihat dua orang lelaki dalam rumah kosong tersebut, namun langsung melarikan diri saat melihat tim satresnarkoba Polres Sidrap datang sedangkan Terdakwa berhasil diamankan saat berada di dalam kamar kosong sedang memegang batang pipa kaca/pireks karena saat itu Terdakwa hendak mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) set alat hisap / bong;
- 1 (satu) buah sendok takar;
- 1 (satu) buah tempat pensil berwarna biru dengan gambar spiderman,

ditemukan di lantai kamar kosong tempat Terdakwa ditangkap;

- 1 (satu) batang pipa kaca / pireks;

ditemukan di genggam tangan sebelah kiri Terdakwa;

- 1 (satu) unit handphone Oppo berwarna biru bersilikon bening dengan IMEI 1 : 864142060120875, IMEI 2 : 864142060120867;

ditemukan dari saku celana Terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul GT berwarna putih kombinasi merah, bernomer Plat DP 5486 DB (tidak terpasang), dengan nomor rangka: MH31KP00BDJ464204 dan nomer mesin: 1KP-464297, berserta dengan kunci kontak dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) an. NURAENI;

ditemukan terparkir di depan kamar kosong tempat Terdakwa diamankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika 3984 / NNF / IX / 2024, tanggal 18 September 2024 menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang pipa kaca / pireks yang ditemukan di genggam tangan sebelah kiri Terdakwa positif mengandung metamfetamina serta barang bukti dengan nomor: 9642/2024/NNF berupa 1 (satu) botol kaca berisi urine milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah positif mengandung metamphetamine. Bahwa adanya narkoba jenis sabu pada pipa kaca/pirex yang ada pada genggam tangan Terdakwa disertai dengan satu set alat hisap dan sendok takar yang ada di depan Terdakwa saat ditangkap menunjukkan bahwa Terdakwa hendak menggunakan narkoba jenis sabu saat penangkapan, hal tersebut dikuatkan dengan hasil pemeriksaan urine yang menunjukkan bahwa Terdakwa terbukti menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk diri sendiri, yang sejalan dengan Surat Rekomendasi Hasil Asesmen Nomor : R/TAT-743/XII/2024/BNNP Tanggal 17 Desember 2024 dengan hasil asesmen tim terpadu yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Terdakwa RISMAN Alias INGKONG Bin HERMAN sebagai pengguna narkoba kategori pecandu dan tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan sebagai jaringan peredaran gelap narkoba dan dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui rehabilitasi di Lapas Narkoba/Rutan sambal menjalani proses hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut terbukti tidak ada hubungan dengan ilmu pengetahuan dan atau teknologi serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa oleh karena Terdakwa bekerja sebagai petani/pekebun;

Menimbang, bahwa selain itu, Terdakwa tidak dapat menunjukan izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan untuk penggunaan narkoba golongan I jenis shabu tersebut di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa dalam perkara ini benar menggunakan narkoba golongan I sebagaimana dimaksud Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba nomor urut 61. Penggunaan tersebut adalah untuk dipakai Terdakwa sendiri dan pada saat yang sama, tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium. Lebih jauh, penggunaan narkoba golongan I tersebut juga tanpa ijin atau persetujuan Menteri Kesehatan. Dengan demikian, Terdakwa terbukti menggunakan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut tanpa hak atau secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka unsur "*menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri*" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya menyampaikan agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut akan lebih jauh dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa serta lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, atas dasar pertimbangan bahwa permohonan tersebut bersifat subyektif yang menyangkut diri Terdakwa, yaitu Terdakwa menyesali perbuatannya, mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya. Selanjutnya, dengan memperhatikan permohonan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang proporsional dan bisa dipahami oleh Terdakwa mengapa pidananya seperti yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim nantinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 0,1045 gram dan berat netto akhir 0,0540 gram;
- 1 (satu) batang pipa kaca / pireks;
- 1 (satu) set alat hisap / bong;
- 1 (satu) buah sendok takar;
- 1 (satu) buah tempat pensil berwarna biru dengan gambar spiderman;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Sdr



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Oppo berwarna biru bersilikon bening dengan IMEI 1 : 864142060120875, IMEI 2 : 864142060120867 beserta dengan simcardnya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul GT berwarna putih kombinasi merah, bernomer Plat DP 5486 DB (tidak terpasang), dengan nomor rangka : MH31KP00BDJ464204 dan nomer mesin : 1KP-464297, beserta dengan kunci kontak dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) an. NURAENI, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan telah disita dari Terdakwa, namun bukan milik Terdakwa tetapi milik Saksi INANI maka dikembalikan kepada berhak yaitu saksi INANI melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya sehingga mempermudah proses persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RISMAN Alias INKONG Bin HERMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "**penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 0,1045 gram dan berat netto akhir 0,0540 gram.
- 1 (satu) batang pipa kaca / pireks.
- 1 (satu) set alat hisap / bong.
- 1 (satu) buah sendok takar.
- 1 (satu) buah tempat pensil berwarna biru dengan gambar spiderman.

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone Oppo berwarna biru bersilikon bening dengan IMEI 1: 864142060120875, IMEI 2: 864142060120867 beserta dengan simcardnya

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul GT berwarna putih kombinasi merah, bernomer Plat DP 5486 DB (tidak terpasang), dengan nomor rangka: MH31KP00BDJ464204 dan nomer mesin: 1KP-464297, berserta dengan kunci kontak dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) an. NURAENI

Dikembalikan kepada Saksi INANI melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025, oleh kami, Masdiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yoga Pramudana, S.H., Fuadil Umam, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hidayah Setiani Hasbullah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, serta dihadiri oleh Wiryawan Batara

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kencana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yoga Pramudana, S.H.

Masdiana, S.H., M.H.

Fuadil Umam, S.H.

Panitera Pengganti,

Hidayah Setiani Hasbullah, SH

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29